

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak adalah sudah sesuai dengan Undang-undang Karena suatu perjanjian tidak dapat dicabut sepihak karena suatu perjanjian itu sudah mengikat kedua belah pihak yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu.
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menolak dengan dasar pasal 1320 KUH Perdata menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah "adanya kesepakatan, yakni persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak." Merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu”. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa suatu surat pernyataan/surat kesepakatan/ surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”.

3. Berdasarkan analisis yuridis Penetapan Pengadilan Agama Malang di rasa kurang tepat karena dalam aturan KHI, Undang-undang Perkawinan, KUH Perdata bahwa harta bersama itu dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk istri dan setengah untuk suami. Dalam hal ini hakim tidak menggunakan dasar tersebut hanya menggunakan dasar hukum bahwa suatu perjanjian tidak boleh di cabut secara sepihak karena telah mengikat kedua belah pihak. Dan dalam hal ini acuan hukum materiil Pengadilan Agama semestinya mengacu pada KHI dan Undang-undang Perkawinan. Sumber hukum acara Pengadilan Agama adalah KHI, Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun dalam putusan ini Majelis Hakim lebih mengedepankan KUH Perdata.

Dalam hal ini mengenai dasar yang digunakan Majelis Hakim hanya KUH Perdata saja yang digunakan, hal ini dirasa kurang tepat karena hukum yang khusus dikesampingkan dan mendahulukan hukum yang lebih umum.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, khususnya dalam hal dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, mendahulukan ketentuan hukum yang khusus dari pada ketentuan hukum yang umum.. Diharapkan pula para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan dan menggunakan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara.

sehingga putusan yang di ambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.